



**PUTUSAN**

**Nomor 1459 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDY BARAMULI, S.E.**;  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 24 Juli 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Andi Mappanyuki No. 9 Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ;
3. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
4. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ABDY BARAMULI, S.E., pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Makassar (salah satu perusahaan dari Grup Paleka) dan meminta kepada Lk. Sultan Sarda yang adalah Direktur PT. Polwood Forest Industries untuk menunjukkan kepada Terdakwa barang-barang mana yang bukan termasuk aset dari PT. Polwood Forest Industries, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Lk. Sultan Sarda jika dirinya diberi Kuasa dari Jakarta untuk menjual PT. Polwood Forest Industries beserta barang-barang yang ada di dalam pabrik. Selanjutnya Lk. Sultan Sarda menunjukkan barang berupa travo dan genset yang merupakan milik dari PT. Polepare yang dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries kepada Terdakwa. Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Lk. Adam dan Terdakwa mengatakan kepada Lk. Adam jika pabrik PT. Polwood akan dijual termasuk 1 (satu) unit genset sehingga Terdakwa meminta kepada Lk. Adam untuk dicarikan pembeli namun Lk. Adam sempat bertanya, apakah hal tersebut atas sepengetahuan Lk. Sultan Sarda selaku Direktur Utama PT. Polwood ? dan Terdakwa menjawab "Iya". Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa tersebut Lk. Alam lalu mengajak Lk. Yusri untuk mencari pembeli pabrik termasuk 1 (satu) unit genset tersebut dan akhirnya Lk. Adam dan Lk. Yusri berhasil menemukan pembeli untuk 1 (satu) unit genset tersebut. Selanjutnya Lk. Adam dan Lk. Yusri bersama 2 (dua) orang dari pihak pembeli genset mendatangi PT. Polwood Forest Industries dengan membawa mobil truk trailer dan mobil forklift dan mengatakan kepada penjaga pabrik jika mereka disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit genset yang ada di dalam pabrik PT. Polwood Forest Industries. Selanjutnya menaikkan 1 (satu) unit genset tersebut ke atas mobil truk trader dan kemudian membawa genset tersebut ke bengkel milik Lk. Rudi di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar tempat dimana Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit genset tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit genset tersebut dijual Terdakwa kepada Lk. Rudy dimana Lk. Rudy melakukan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit genset tersebut kepada Terdakwa dalam bentuk cek tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Lk. Adam dan Lk. Yusri, setelah Lk. Yusri dan Lk. Adam mencairkan cek tersebut selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit genset tersebut Lk. Adam dan Lk. Yusri serahkan kepada Terdakwa di Dunkin Donut di Jalan Hertasning, Makassar;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit genset tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari President Direktur PT. Polwoor Forest Industries yaitu Dr. H. A.A. Baramuli, Atnina Baramuli, Resty Sulinda Baramuli dan Aryanthi Baramuli. Selanjutnya oleh Terdakwa uang cash penjualan barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Polwood Forest Industries menderita kerugian sebesar

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDY BARAMULI, S.E., pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kaviing G1-G2 Kawasan Industri Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang menyuruh melakukan perbuatan, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa datang ke PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar (salah satu perusahaan dari Grup Paleka) dan meminta kepada Lk. Sultan Sarda yang adatah Direktur PT. Polwood Forest Industries untuk menunjukkan kepada Terdakwa barang-barang mana yang bukan termasuk aset dari PT. Poiwood Forest Industries, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Lk. Sultan Sarda jika dirinya diberi Kuasa dari Jakarta untuk menjual PT. Poiwood Forest industries beserta barang-barang yang ada di dalam pabrik. Selanjutnya Lk. Sultan Sarda menunjukkan barang berupa travo dan genset yang merupakan milik dari PT. Polepare yang dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries kepada Terdakwa. Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Lk. Adam dan Terdakwa mengatakan kepada Lk. Adam jika pabrik PT. Polwood akan dijual termasuk 1 (satu) unit genset sehingga Terdakwa meminta kepada Lk. Alam untuk dicarikan pembeli namun Lk. Adam sempat bertanya apakah hal tersebut atas sepengetahuan Lk. Sultan Sarda selaku Direktur Utama PT. Polwood ? danTerdakwa menjawab "Iya". Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa tersebut Lk. Alam lalu mengajak Lk. Yusri untuk mencari pembeli pabrik termasuk 1 (satu) unit genset tersebut dan akhirnya Lk. Adam dan Lk. Yusri berhasil menemukan pembeli untuk 1 (satu) unit genset tersebut. Selanjutnya Lk. Adam dan Yusri bersama 2 (dua) prang dari pihak pembeli genset menandatangani PT. Polwood Forest Industries denaan membawa mobil truk trailer dan mobil forklift dan mengatakan kepada penjaga pabrik jika mereka disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit genset yang ada di dalam pabrik PT. Polwwod Forest Industries. Selanjutnya menaikkan 1 (satu) unit genset tersebut ke atas mobil truk trailer dan kemudian membawa genset tersebut ke bengkel milik Lk. Rudi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, tempat dimana Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit genset tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016



rupiah).

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit genset tersebut dijual Terdakwa kepada Lk. Rudy dimana Lk. Rudy melakukan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit genset tersebut kepada Terdakwa dalam bentuk cek tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Lk. Adam dan Lk. Yusri, setelah Lk. Yusri dan Lk. Adam mencairkan cek tersebut selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit genset tersebut Lk. Adam dan Lk. Yusri serahkan kepada Terdakwa di Dunkin Donut di Jl. Hertasning, Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit genset tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari President Direktut PT. Polwoor Forest Industries yaitu Dr. H. A.A. Baramuli, Atrina Baramuli, Resty Sulinda Baramuli dan Aryanthi Baramuli. Selanjutnya oleh Terdakwa uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Polwood Forest Industries menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa ABDY BARAMULI, S.E., pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa iaTerdakwa adalah karyawan dari PT. Polepare yang merupakan bagian dari Grup Paleka yang bergerak di bidang pembekuan Udang, dimana Terdakwa bertugas sebagai Direktur Utama PT. Polepare dan bekerja sejak tahun 2005. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2010 Terdakwa datang ke PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar (salah satu perusahaan dari Grup Paleka) dan meminta kepada Lk. Sultan Sarda yang adalah Direktur PT. Polwood Forest Industries untuk menunjukkan kepada Terdakwa barang-barang mana yang bukan termasuk aset dari PT. Polwood Forest Industries dimana Terdakwa mengatakan jika dirinya diberi kuasa dari Jakarta untuk menjual PT. Polwood Forest Industries. Selanjutnya Lk. Sultan Sarda



menunjuk travo dan genset yang merupakan milik dari PT. Polepare yang dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika akan menjual 1 (satu) unit genset milik PT. Polepare tersebut dimana 1 (satu) unit genset tersebut sebelumnya dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries dari PT. Polepare dan tindakan Terdakwa tersebut telah mendapatkan izin dari Jakarta. Berselang beberapa hari kemudian setelah penyampaian dari Terdakwa tersebut, Terdakwa menyuruh utusannya yaitu Lk. Alam dan Lk. Yusri yang datang dengan membawa mobil truk trailer dan mobil forklift ke PT. Polwood Forest Industries. Selanjutnya Lk. Alam dan Lk. Yusri mengangkat 1 (satu) unit genset milik PT. Polepare yang dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries tersebut menggunakan mobil forklift dan menaikkannya ke atas mobil truk trailer. Setelah mengambil 1 (satu) unit genset tersebut kemudian Lk. Alam dan Lk. Yusri membawanya ke bengkel milik Lk. Rudi di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar. Dimana sebelumnya Terdakwa meminta kepada Lk. Alam untuk mencari pembeli untuk 1 (satu) unit genset tersebut. Setelah berada di bengkel milik Lk. Rudi terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Lk. Rudi melalui telepon mengenai harga penjualan untuk 1 (satu) unit genset tersebut dan disepakati Lk. Rudi membeli dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit genset tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari President Direktur PT. Polwood Forest Industries yaitu Dr. H. A.A Baramuli, Atnina Baramuli, Resty Sulinda Baramuli dan Aryanthy Baramuli. Selanjutnya oleh Tarawa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Polwood Forest Industries menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa ABDY BARAMULI, S.E., pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa datang ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Polwood Forest Industries (salah satu perusahaan dari Grup Paleka) dan meminta kepada Lk. Sultan Sarda yang adalah Direktur PT. Polwood Forest Industries untuk menunjukkan kepada Terdakwa barang-barang mana yang bukan termasuk aset dari PT. Polwood Forest Industries dimana Terdakwa mengatakan jika dirinya diberi Kuasa dari Jakarta untuk menjual PT. Polwood Forest Industries. Selanjutnya Lk. Sultan Sarda menunjuk travo dan genset yang merupakan milik dari PT. Polepare yang dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika akan menjual 1 (satu) unit genset milik PT. Polepare tersebut dimana 1 (satu) unit genset tersebut sebelumnya dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries dari PT. Polepare dan tindakan Terdakwa tersebut telah mendapatkan ijin dari Jakarta. Berselang beberapa hari kemudian setelah penyampaian dari Terdakwa tersebut, Terdakwa menyuruh utusannya yaitu Lk. Alan dan Lk. Yusri yang datang dengan membawa mobil truk trailer dan mobil forklift ke PT. Polwood Forest Industries. Selanjutnya Lk. Alam dan Lk. Yusri mengangkat 1 (satu) unit genset milik PT. Polepare yang dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries tersebut menggunakan mobil forklift dan menaikkannya ke atas mobil truk trailer. Setelah mengambil 1 (satu) unit genset tersebut kemudian Lk. Alam dan Lk. Yusri membawanya ke bengkel milik Lk. Rudi di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Dimana sebelumnya Terdakwa meminta kepada Lk. Alam untuk mencari pembeli untuk 1 (satu) unit genset tersebut. Setelah berada di bengkel milik Lk. Rudi terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Lk. Rudi melalui telepon mengenai harga penjualan untuk 1 (satu) unit genset tersebut dan disepakati Lk. Rudi membeli dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit genset tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari President Direktur PT. Polwood Forest Industries yaitu Dr. H. A.A Baramuli, Atnina Baramuli, Resty Sulinda Baramuli dan Aryanthi Baramuli. Selanjutnya oleh Terdakwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Polwood Forest Industries menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 13 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lk. ABDY BARAMULI, S.E., bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya",

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lk. ABDY BARAMULI, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1464/Pid.B/2015/PN.Mks, tanggal 02 Agustus 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDY BARAMULI, S.E., tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 1464/Pid.B/2015/PN.Mks, tanggal 15 Agustus 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2016 dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni :

Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1464/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 02 Agustus 2016 yang membebaskan Terdakwa ABDY BARAMULI, S.E., tersebut dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan Pembebasan Murni, karena :

Majelis Hakim telah salah/keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :  
“Unsur melakukan Penggelapan”.

Putusan yang seharusnya berbunyi *Onslaag Van Rechtsvervolging* tetapi oleh Majelis Hakim diputus sebagai *Vrijspraak*.

Hal-hal yang diputus ditemukan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini ternyata telah menjatuhkan Putusan Pembebasan Tidak Murni, sebagaimana dalam putusannya yaitu :

Majelis Hakim telah salah/keliru menafsirkan sebutan unsur Tindak Pidana Pasal 374 KUHP “Dengan sengaja dan dengan melawan Hukum memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena Kejahatan” yang didakwakan sebagaimana dalam putusannya dengan pertimbangan hukumnya :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis dalam putusannya menyatakan unsur tersebut tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa selaku Pimpinan PT. Polepare yaitu Terdakwa menjabat selaku Presiden Direktur pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar telah menjual asset perusahaan berupa 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada perusahaan (berdasarkan keterangan saksi Emir Baramuli);
- Bahwa menurut Majelis Hakim genset dan forklift yang menjadi objek perkara pidana kepemilikannya telah beralih dari milik PT. Polwood Forest Industries Cq. PT. Paleko Grup menjadi milik orang tua Terdakwa Drs. Eddy Baramuli didasarkan adanya kesepakatan yang tertuang dalam Akta No. 01 tanggal 03 Juni 2011;
- Bahwa Laporan Polisi No: LP/832/K/VI/2010 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini pada Penyidik telah dicabut sesuai surat tertanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Ernawati Tahang;
- Bahwa menurut Majelis Hakim adanya kesepakatan (perdamaian) yang dibuat antara orang tua Terdakwa dengan ahli waris almarhum Dr. A.A. Baramuli tidak lain dilakukan untuk menjaga keluarga mereka dari perpecahan, karena Hukum harus menjaga dan melindungi upaya para pihak keluarga Baramuli;

Alasan Majelis Hakim seperti tersebut diatas adalah tidak benar karena Majelis Hakim telah mengaburkan penafsiran unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Bahwa sesuai asas yang dianut dalam KUHAP yaitu: *negatif wettelijk stelsel*, maka dalam menentukan “kesalahan Terdakwa” disyaratkan di samping adanya alat bukti yang sah dan memenuhi batasan minimal, di samping disyaratkan adanya “keyakinan Hakim”. Fakta yang diperoleh dalam proses persidangan di pengadilan, bilamana ditinjau dari segi Hukum Pembuktian bahwa alat bukti yang ada (berupa keterangan para saksi) ternyata:

- a. Telah memenuhi prinsip batas minimal pembuktian ex Pasal 183 KUHAP;
- b. Telah memenuhi Pasal 185 Ayat (2), (4) dan (6) KUHAP;
- c. Telah memenuhi ketentuan Pasal 188 KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* tidak memuat secara keseluruhan keterangan saksi-saksi secara lengkap yang terungkap di persidangan sehingga tidak dipertimbangkan keterkaitan keterangan saksi-saksi tersebut. Butir-butir

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang masih belum dicantumkan *JudexFacti* dalam putusannya adalah :

1.1. Saksi Ernawati Tahang dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh pemegang saham Perusahaan PT. Paleko Grup untuk melaporkan adanya tindakan pencurian atau penggelapan barang-barang milik Perusahaan yang berada di PT. Polwood Forest Industrie (anak Perusahaan PT. Paleko Grup) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar adapun barang milik Perusahaan yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah genset yang merupakan asset dari PT. Polepare yang dipinjamkan ke PT. Polwood Forest Industrie (kedua Perusahaan tersebut merupakan anak Perusahaan dari PT. Paleko Grup);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Bagian Hukum PT. Paleko Grup yang berada di Pusat;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi melaporkan Terdakwa berawal ketika Lk. Sultan Sarda yang merupakan Direktur dari PT. Polwood Forest Industries mengirimkan surat yang memberitahukan jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset yang berada di PT. Polwood Forest Industrie;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai President Direktur pada PT. Polepare;
- Bahwa benar barang milik PT. Polwood Forest Industries berupa 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA tersebut merupakan asset PT. Polepare yang juga merupakan satu grup dari PT. Polwood Forest Industries anak Perusahaan/Grup Paleko milik Dr. H. A.A. Baramuli, dimana barang berupa genset tersebut yang telah dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries dari PT. Polepare;
- Bahwa benar berdasarkan Surat yang dikirimkan oleh Lk. Sultan Sarda bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit Genset tersebut berdasarkan persetujuan Perusahaan;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan laporan dari Lk. Sultan Sarda pada saat kejadian ada pembeli yang datang ke Pabrik untuk melihat 1 (satu) buah genset tersebut dan akan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar Perusahaan tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menjual barang-barang milik Perusahaan termasuk 1 (satu) buah genset tersebut dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah genset tersebut tanpa sepengetahuan Perusahaan dan persetujuan ahli waris;
- Bahwa benar sebelum saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib, pihak Perusahaan mengajukan somasi kepada Terdakwa namun tidak ada tanggapan sehingga saksi diperintahkan untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi dapatkan uang hasil penjualan genset tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa ke Perusahaan
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan dirugikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP;

## 1.2. Saksi Emir Baramuli, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diminta keterangan sehubungan tindak pidana penggelapan ataupun pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Lk. Abdy Baramuli;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali (orang tua saksi dan Terdakwa bersaudara);
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di anak Perusahaan milik PT. Paleko Grup dimana saksi selaku ahli waris yaitu pada PT. Polepare dan Terdakwa menjabat selaku Presiden Direktur;
- Bahwa benar saksi melaporkan Terdakwa karena telah menjual asset milik Perusahaan berupa 1 (satu) unit genset milik PT. Polepare yang dipinjamkan ke PT. Polwood Forest Industries;
- Bahwa benar barang milik PT. Polepare pernah dipinjamkan oleh PT. Polwood Forest Industries karena saat itu PT. Polwood Forest Industries kekurangan daya listrik sedangkan PT. Polepare ada kelebihan genset;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries adalah 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar;
- Bahwa benar sehingga saksi mengetahui jika Terdakwa telah menjual asset milik perusahaan berdasarkan surat tertulis yang dikirim oleh Direkrut PT. Polwood yaitu Lk. Sultan Sarda sehingga saksi memberi kuasa kepada Pr. Ernawati Tahang untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa benar adapun harga 1 (satu) buah genset milik Perusahaan yang telah dijual oleh Terdakwa adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah menjual asset Perusahaan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena jika akan menjual barang-barang milik Perusahaan haruslah melalui RUPS;
- Bahwa benar sebelum saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, saksi telah menempuh dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan hal tersebut dengan orang tua Terdakwa yaitu Bapak Edi Baramuli namun orang tua Terdakwa menyampaikan untuk memproses hal tersebut secara hukum, saksi juga sudah mensomasi Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi sehingga saksi melaporkan hal ini ke pihak berwajib;
- Bahwa benar pada saat saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah menjual asset Perusahaan dan saat perkara tersebut telah bergulir antara ahli waris dan Keluarga Terdakwa membuat perjanjian perdamaian dengan menjaminkan tanah milik orang tua Terdakwa (Bapak Edi Baramuli) dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan ada dana kompensasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Perusahaan sebagai ganti rugi atas penjualan genset milik perusahaan yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah adanya pernyataan damai tersebut pada tahun 2011, saksi sempat mencabut laporan Polisi atas diri Terdakwa namun ternyata diketahui jika tanah yang disebutkan dalam perjanjian tersebut

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bukanlah milik ayah Terdakwa yaitu Bapak Edi Baramuli akan tetapi ternyata tanah tersebut adalah milik Perusahaan sehingga saksi melanjutkan laporan Polisi tersebut;

- Bahwa benar adapun sehingga saksi tetap melaporkan Terdakwa selain dikarenakan perjanjian damai tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya juga disebabkan perbuatan Terdakwa yang menjual asset Perusahaan bukan hanya 1 (satu) kali ini saja namun sudah sering dilakukan Terdakwa yang menyebabkan Perusahaan mengalami banyak kerugian;
- Bahwa benar yang saksi ketahui juga jika perbuatan Terdakwa yang menjual asset Perusahaan tersebut merupakan delik pidana murni, walaupun telah ada perdamaian namun perkara tetap berjalan;
- Bahwa benar akibat penjualan genset tersebut, Perusahaan dirugikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP;

1.3. Saksi Sultan Sarda, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diminta keterangan sehubungan tindak pidana penggelapan ataupun pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Lk. Abdy Baramuli;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan kemenakan dari A.A. Baramuli (almarhum);
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Direktur PT. Polwood Forest Industries sejak tahun 2005 yang juga merupakan satu grup dengan PT. Polepare dimana Terdakwa selaku Presiden Direktornya;
- Bahwa benar barang milik PT. Polepare pernah dipinjamkan oleh PT. Polwood Forest Industries karena saat itu PT. Polwood Forest Industries kekurangan daya listrik sedangkan PT. Polepare ada kelebihan genset;
- Bahwa benar barang yang dipinjam oleh PT. Polwood Forest Industries adalah 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA;
- Bahwa benar beberapa hari sebelum kejadian, Terdakwa meminta saksi untuk datang ke PT. Polwood dimana pada saat itu Terdakwa





sudah berada di PT. Polwood, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi jika dirinya diberi kuasa dari Jakarta untuk menjual PT. Polwood Forest Industries dan Terdakwa meminta kepada saksi untuk menunjukkan barang-barang apa saja yang bukan merupakan asset dari PT. Polwood sehingga saksi menunjuk travo dan genset sebagai milik dari PT. Polepare yang dipinjamkan ke PT. Polwood;

- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian orang-orang Terdakwa datang ke PT. Polwood dan mengatakan jika mereka diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah genset milik PT. Polepare yang berada di PT. Polwood;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika orang-orang yang mengambil genset tersebut adalah orang-orang Terdakwa karena mereka yang mengatakan sendiri jika diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar adapun sebab lain sehingga saksi menyerahkan genset tersebut dikarenakan Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan jika penjualan tersebut atas perintah 01 atau atas sepengetahuan saudara Emir Baramuli (ahli waris) sehingga saksi mengikuti saja perintah tersebut;
- Bahwa benar keadaan genset tersebut sudah lama tidak berfungsi namun pada saat orang suruhan Terdakwa datang mengambil, genset tersebut sempat diperbaiki dan akhirnya bisa berbunyi/ berfungsi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil genset tersebut dan kemudian menjualnya kepada Lk. Rudy;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi mengetahui jika Terdakwa telah menjual genset tersebut dikarenakan setelah penjualan genset tersebut, Terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk datang ke Dunkin Donat yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Makassar;
- Bahwa benar saat saksi datang ditempat tersebut, sudah banyak orang termasuk Terdakwa dan orang-orang suruhan Terdakwa yang datang ke PT. Polwood mengambil genset yaitu Lk. Yusri dan Lk. Alam;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan genset kepada saksi sebesar Rp93.300.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kata Terdakwa uang tersebut akan dikirim ke Perusahaan untuk membayar gaji karyawan sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan uang tersebut ke rekening saksi di BRI;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu juga saksi langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening BII milik saksi namun setelah saksi menyetorkan dan ketika pertemuan di Dunkin Donat selesai Terdakwa kembali menyuruh saksi untuk mengambil uang hasil penjualan genset tersebut yang sebelumnya telah disetorkan saksi di BII untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa sehingga saksi kembali menarik uang yang ada di dalam rekeningnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk sisanya sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) disimpan dulu direkening saksi di BII;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang berupa genset tersebut bukan milik pribadi Terdakwa namun milik Perusahaan;
- Bahwa benar setelah pengambilan genset tersebut oleh Terdakwa, saksi melaporkan hal tersebut kepada Perusahaan dan pada saat itulah saksi mengetahui jika ternyata Terdakwa tidak mendapat izin dari Perusahaan untuk menjual genset tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi membuat laporan tertulis ke ahli waris dan tembusan Surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan dirugikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

## 1.4. Saksi Kamaluddin, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Polepare yang bekerja sebagai mekanik, dimana PT. Polepare merupakan satu grup dengan Perusahaan PT. Polwood Forest Industries;
- Bahwa benar pada tahun 2009 saksi pernah diperintahkan oleh orang Terdakwa yaitu Lk. Yusri untuk memperbaiki genset;
- Bahwa benar genset yang saksi perbaiki tersebut adalah milik PT. Polepare yang dipinjamkan ke PT. Polwood Forest Industries;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah Presiden Direktur dari PT. Polepare;
  - Bahwa benar pada saat saksi berada di PT. Polepare, saksi melihat Lk. Alam dan Lk. Yusri dan ada 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak kenal datang membawa mobil dan menyampaikan akan ke PT. Polwood Forest Industries untuk mengambil 1 (satu) buah genset atas perintah 02;
  - Bahwa benar yang dimaksud 02 itu adalah Terdakwa;
  - Bahwa benar ada tradisi di Perusahaan jika sudah ada embel-embel Baramuli maka semua akan mengikuti perintah;
  - Bahwa benar genset yang ada di PT. Polwood Forest Industries diangkut oleh Lk. Alam dengan menggunakan forklift dan tronton dan kemudian dibawa ke gudang milik Lk. Rudy di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar;
- 1.5. Saksi Rudy Sutikno, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar pada sekitar tahun 2009, Terdakwa pernah menghubungi saksi dan menawarkan 1 (satu) buah genset;
  - Bahwa benar saksi menyampaikan ingin melihat dulu kondisi genset tersebut dan genset tersebut berada di Kawasan Industri (Kima);
  - Bahwa benar setelah melihat kondisi genset, saksi lalu menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi berminat;
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi genset tersebut adalah milik Perusahaan PT. Paleko dan Terdakwa adalah keluarga Baramuli selaku pemilik Perusahaan tersebut;
  - Bahwa benar saksi membeli genset tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) hal tersebut dikarenakan kondisi genset rusak dan membutuhkan biaya untuk diperbaiki;
  - Bahwa benar saksi mengambil genset tersebut di Kawasan Industri (Kima) dengan menggunakan forklift dan truk tronton;
  - Bahwa benar yang mengantar saksi untuk mengambil genset tersebut adalah orang-orang/anak buah Terdakwa dan saksi mengetahui jika mereka adalah orang-orang Terdakwa karena sebelumnya saksi

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dengan Terdakwa dan pernah bertemu mereka di pabrik;

- Pada saat saksi mengambil genset tersebut, Terdakwa tidak ada;
- Bahwa benar sebelum saksi membayar utuh, saksi memberikan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar yang menawarkan genset tersebut kepada saksi adalah Terdakwa dengan penawaran awal sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah saksi melihat keadaan genset pada hari itu juga, saksi nego harga dan disepakatilah dengan Terdakwa jika saksi membeli dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

1.6. Saksi Syamsul Alam, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada tahun 2009 saksi bersama Lk. Yusri pernah menjual 1 (satu) buah genset;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari Lk. Tawil jika ada 1 (satu) buah genset milik Polepare yang mau dijual untuk membayar gaji pegawai Polepare;
- Bahwa benar yang mendapatkan pembeli untuk 1 (satu) buah genset tersebut adalah Lk. Yusri dan yang membeli adalah Lk. Rudy Sutikno dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi memperoleh komisi atas penjualan 1 (satu) buah genset tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang memberikan kepada saksi adalah pihak pembeli yaitu Lk. Rudy;
- Bahwa benar saksi yang mengantarkan cek atas penjualan 1 (satu) buah genset tersebut dari Lk. Rudy di Dunkin Donut Jalan Sultan Hasanuddin Makassar;
- Bahwa benar saksi menyerahkan cek tersebut kepada Lk. Sultan Sarda;
- Bahwa benar pada saat itu di Dunkin Donut, Terdakwa ada juga di tempat tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Lk. Sultan namun saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi ketahui barang berupa 1 (satu) buah genset tersebut adalah milik PT. Polepare dimana Terdakwa adalah Presiden Direkturnya;
- Bahwa benar sebelum penjualan genset tersebut, saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa menanyakan, "Apakah benar ada genset milik PT. Polepare yang mau dijual?, dan Terdakwa menjawab "Iya ada, kalau harganya cocok";

Bahwa Majelis Hakim cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan Majelis Hakim juga tidak menggali kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim menerangkan jika tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa selaku Pimpinan PT. Polepare yaitu Terdakwa menjabat selaku Presiden Direktur pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar telah menjual asset Perusahaan berupa 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada Perusahaan (berdasarkan keterangan saksi Emir Baramuli). Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Emir Baramuli, saksi Sultan Sarda maupun Saksi Rudy Sutikno dijelaskan jika :
  - Terdakwa selaku Pimpinan PT. Polepare yaitu Terdakwa menjabat selaku Presiden Direktur pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 bertempat di PT. Polwood Forest Industries Jalan Kima 6 Kavling G1-G2 Kawasan Industri Makassar telah menjual asset Perusahaan berupa 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada Perusahaan (berdasarkan keterangan saksi Emir Baramuli). Dengan cara (berdasarkan keterangan saksi Sultan Sarda) awalnya Terdakwa menghubungi saksi Sultan Sarda selaku Direktur PT. Polwood Forest Industries dan mengatakan jika dirinya diberi Kuasa dari Jakarta untuk menjual PT. Polwood Forest Industries dan Terdakwa meminta kepada saksi Sultan Sarda untuk menunjukkan barang-barang apa saja yang bukan merupakan asset dari PT. Polwood sehingga saksi Sultan Sarda menunjuk travo dan genset sebagai milik dari PT. Polepare yang dipinjamkan ke PT. Polwood Forest Industries. Beberapa hari setelah itu orang-orang Terdakwa yaitu Lk. Yusri dan Lk. Syamsul Alam datang ke PT. Polwood Forest Industries dan mengatakan jika mereka diperintahkan oleh Terdakwa untuk

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah genset milik PT. Polepare yang berada di PT. Polwood, selanjutnya Lk. Sultan Sarda menelpon Terdakwa untuk memastikan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan jika genset tersebut diambil untuk selanjutnya akan dijual dan penjualan atas genset tersebut atas perintah 01 atau atas sepengetahuan saudara Emir Baramuli (ahli waris);

- Bahwa benar (berdasarkan keterangan saksi Rudy Sutikno) Terdakwa menjual 1 (satu) buah genset tersebut kepadanya dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana yang mengambil genset tersebut di gudang PT. Polwood Forest Industrie adalah orang-orang dari Rudy Sutikno dan orang-orang Terdakwa yaitu Lk. Yusri dan Lk. Syamsul. Selanjutnya uang hasil penjualan genset tersebut diserahkan Lk. Rudy Sutikno kepada orang-orang Terdakwa yang kemudian mengantarkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa di Dunkin Donut Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, dimana pada saat itu Terdakwa juga memanggil Lk. Sultan Sarda untuk datang. Dan saat Lk. Sultan Sarda datang, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan genset kepada Lk. Sultan Sarda sebesar Rp93.300.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan jika uang tersebut akan dikirim ke Perusahaan untuk membayar gaji karyawan sehingga Terdakwa menyuruh Lk. Sultan Sarda untuk menyimpan uang tersebut ke rekening saksi di BII sehingga pada saat itu juga Lk. Sultan Sarda langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening BII miliknya namun setelah pertemuan di Dunkin Donat selesai Terdakwa kembali menyuruh Lk. Sultan Sarda untuk mengambil kembali uang hasil penjualan genset tersebut yang sebelumnya telah disetorkan Lk. Sultan Sarda di BII untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa sehingga Lk. Sultan Sarda kembali menarik uang yang ada di dalam rekeningnya dan diserahkan kepada Terdakwa;

Sehingga berdasarkan *Judex Facti* yang kami kemukakan diatas sangat jelas terlihat jika unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti.

2. Bahwa menurut Majelis Hakim genset dan forklift yang menjadi objek perkara pidana kepemilikannya telah beralih dari milik PT. Polwood Forestri Industri Cq. PT. Paleko Grup menjadi milik orang tua Terdakwa Drs. Eddy Baramuli didasarkan adanya kesepakatan yang tertuang dalam Akta No. 01

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2011. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mendasar karena berdasarkan *Judex Facti* kejadian tindak pidana terjadi pada tanggal 12 September 2009 sedangkan Akta kesepakatan yang dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar jika objek perkara tindak pidana kepemilikannya telah beralih dari milik PT. Polwood Forestri Industri Cq. PT. Paleko Grup menjadi milik orang tua Terdakwa Drs. Eddy Baramuli dibuat pada tanggal 03 Juni 2011, jadi secara jelas terlihat Terdakwa telah mengambil atau menjual objek tindak pidana berupa genset tersebut saat kepemilikannya berada pada PT. Palekko Grup dan Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan. Dimana 1 (satu) buah genset tersebut adalah milik PT. Polepare yang dipinjamkan kepada PT. Polwood Forest Industries, Terdakwa menjual 1 (satu) buah genset tersebut kepada Lk Rudy Sutikno sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Berdasarkan kewenangan yang ada Terdakwa selaku Presiden Direktur dari PT. Polepare berhak atas barang berupa 1 (satu) buah genset tersebut karena merupakan asset Perusahaan PT. Polepare, namun untuk melakukan penjualan terhadap genset tersebut seharusnya Terdakwa meminta persetujuan dari Pusat dan berdasarkan mekanisme untuk menentukan apakah barang milik Perusahaan tersebut dapat dijual atau tidak haruslah melalui RUPS. Dan Terdakwa mengatakan uang hasil penjualan atas genset tersebut akan diserahkan kepada Pusat untuk digunakan membayar gaji pegawai namun pada kenyataannya uang hasil penjualan genset tersebut tidak pernah dikirimkan Terdakwa ke Pusat tetapi telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti;

3. Bahwa menurut Majelis Hakim Laporan Polisi No: LP/832/K/VI/2010 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini pada Penyidik telah dicabut sesuai surat tertanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Ernawati Tahang. Bahwa hal pencabutan laporan Polisi oleh Ernawati Tahang tidak dapat dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai alasan sehingga membebaskan Terdakwa dikarena berdasarkan keterangan saksi Emir Baramuli selaku ahli waris dari PT. Palekko Grup, pihaknya melalui saksi Ernawati Tahang selaku Bagian Hukum dari PT. Palekko Grup pernah menyuruh untuk mencabut laporan Polisi terhadap Terdakwa dengan adanya pernyataan damai pada tahun 2011 tersebut, namun ternyata diketahui jika tanah yang

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam perjanjian tersebut bukanlah milik dari ayah Terdakwa yaitu Edi Baramuli akan tetapi ternyata milik Perusahaan PT. Palekko sehingga saksi Emir Baramuli selaku ahli waris meminta untuk melanjutkan Proses Hukum terhadap Laporan Polisi No: LP/832/K/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 sesuai Surat permohonan melanjutkan Proses Hukum terhadap Laporan Polisi No: LP/832/K/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Muhammad Yahya Rasyid yang bertindak selaku kuasa hukum saksi Ernawati Tahang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2015 (surat terlampir);

4. Bahwa menurut Majelis Hakim adanya kesepakatan (perdamaian) yang dibuat antara orang tua Terdakwa dengan ahli waris almarhum Dr. A.A. Baramuli tidak lain dilakukan untuk menjaga keluarga mereka dari perpecahan, karena hukum harus menjaga dan melindungi upaya para pihak keluarga Baramuli;
  - Bahwa alasan Majelis Hakim tersebut bukanlah merupakan alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah kami jabarkan sebelumnya pada poin 1 pertimbangan di atas karena tindakan Terdakwa yang menjual asset Perusahaan berupa genset tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan dan uang hasil penjualan genset tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya secara jelas jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit genset dengan daya kapasitas listriknya 350 KVA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pada Pasal 374 KUHPidana;
  - Bahwa sebagaimana kita ketahui Pasal 374 KUHPidana bukanlah merupakan delik aduan melainkan tindak pidana murni sehingga walaupun terjadi perdamaian antara Pelapor dan Korban tidak serta merta menghilangkan atau menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga perdamaian antara Pelapor dan Korban tersebut hanya dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1464/Pid.B/2015/PN.Mks, tanggal 2 Agustus 2016 yang menyatakan Terdakwa Abdy Baramuli, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh orang lain untuk menjualkan barang berupa genset (generator pembangkit tenaga listrik) kepunyaan PT. Polepare (Terdakwa sebagai Direktur Utamanya) yang dipinjamkan kepada PT. Polwood Forest Industries, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT. Polekko Group milik keluarga besar Baramuli tersebut bukan sebagai perbuatan pidana;
- Bahwa penjualan genset tersebut dikarenakan genset tersebut sudah tidak berfungsi, selanjutnya hasil penjualan genset uangnya diterima oleh Direktur Utama PT. Polwood Forest Industries : Lk. Sultan Sarda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terlepas masalahnya itu apa, kemudian untuk menyelesaikan masalah keluarga Baramuli, harga jual genset tersebut oleh Bapaknya Terdakwa yaitu Drs. Eddy Baramuli dianggap sebagai uang muka pembelian tanah kepunyaan Drs. Eddy Baramuli seluas +- 6.000 M2 seharga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dimana harga genset dihargai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana dalam waktu 14 (empat belas) hari pihak ahli waris Alm. Dr. A.A. Baramuli akan mencabut Laporan Polisi No. LP/832/K/VI/2010 di Polres Makassar, sehingga PT. Palekko Group masih akan membayar kepada Drs. Eddy Baramuli sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perdamaian berkaitan dengan penjualan genset tersebut, maka unsur melawan hukum perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, sehingga pembebasan Terdakwa dari perkara *a quo* dapat dibenarkan;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

T.t.d.

**Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.**

### Ketua Majelis

T.t.d.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

### Panitera Pengganti

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.1459 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)